



PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Jl. Prof Dr. Hamka No.16 C, Lubuk Sikaping

SOP PELAYANAN PERKARA EKONOMI SYARIAH MEMENUHI SYARAT DENGAN PEMERIKSAAN SEDERHANA

Nomor	SOP/AP/37
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	02 Juni 2022
Tanggal Efektif	02 Juni 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
 Ahmad Syafruddin, S.H., M.H NIP. 19810530 200805 1 001	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 8 Perma Nomor 5 Tahun 2015	1. S1 Sederajat 2. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 3. Menguasai Aplikasi SIPP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penerimaan Perkara	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
1. Jika SOP	EKONOMI SYARIAH

ini tidak dilaksanakan maka administrasi tidak akan terlaksana dengan baik

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Jurusita /JSP	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftarkan gugatannya melalui Meja I							Berkas gugatan ekonomi syariah	10 menit	Diterima gugatan sederhana ekonomi syariah	
2	Memeriksa berkas gugatan yang sudah dilegalisasi kemudian diberikan kepada Panitera							Berkas gugatan ekonomi syariah	10 menit	Pemeriksaan berkas	
3	Memeriksa pendaftaran dan syarat-syarat gugatan sederhana							Berkas gugatan ekonomi syariah	15 menit	Pemeriksaan berkas	
4	Berkas pendaftaran dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana							Berkas gugatan ekonomi syariah	15 menit	Tercatat dalam register	
5	Menetapkan panjar biaya perkara							Berkas gugatan ekonomi syariah	5 menit	SKUM	
6	Menunjuk hakim untuk menangani gugatan sederhana							Berkas gugatan ekonomi syariah	10 menit	Penetapan hakim	
7	Menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim memeriksa gugatan sederhana							Berkas gugatan ekonomi syariah	10 menit	Penunjukan panitera pengganti	
8	Membuat Penetapan Hari Sidang							Berkas gugatan ekonomi syariah	5 menit	Penetapan hari sidang	
9	Melakukan pemanggilan kepada para pihak							Relaas panggilan	1 hari	Dipanggilnya para pihak	
9	Persidangan dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan ketentuan: a. Dalam hal enggugat tidak hadir pada sidang							Berkas gugatan ekonomi syariah	1 jam	Persidangan	



No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Meja I	Petugas Meja II	Jurusita /JSP	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
	g. pertamatan paalasan yang sah, maka gugat and dinyatakan kangugur b. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut c. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutuskan perkara tersebut d. Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir, sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugat and diperiksad and diputus secara contradictoir e. Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan keberatan. (Psl. 13 ayat 1 sd 5).										
10	Memberituhkan Putusan bagi pihak yang tidak hadir							Relaas pemberitahuan isi putusan	2 hari	Putusan telah diberitahukan	